

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4270/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Zulhijjah* 1446 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);